

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini ialah bagian pertama yang memaparkan dasar pemikiran serta arah penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan secara sistematis terkait latar belakang permasalahan yang melandasi penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan manfaat yang hendak diraih, kerangka berfikir dan penelitian-penelitian terdahulu. Uraian dalam bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai konteks penelitian sekaligus menjadi landasan bagi analisis pada bab-bab berikutnya.

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan kebenaran dan memberikan nasihat dalam ranah keagamaan maupun duniawi sepanjang hal tersebut membawa manfaat bagi umat, melindungi kepentingan pribadi serta masyarakat, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Kebebasan berpendapat ini dapat diekspresikan melalui ucapan, tulisan, maupun tindakan, asalkan tetap sejalan dengan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tercipta keseimbangan antara hak individu dan keteraturan sosial.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik kritik terbuka terhadap pemimpin di Indonesia menunjukkan dinamika yang kontradiktif. Di satu sisi, Presiden Prabowo Subianto mendorong masyarakat untuk terus mengkritik sebagai mekanisme pengawasan demokratis; namun di sisi lain, sejak 2018 hingga 2025 terdapat ratusan kasus kriminalisasi melalui UU ITE dan pasal penghinaan yang memunculkan kekhawatiran akan pembungkaman ruang publik digital. Situasi ini memperlihatkan ketegangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan martabat pejabat negara, sekaligus menegaskan perlunya keseimbangan antara hak warga, etika komunikasi, dan stabilitas sosial. Para akademisi menekankan bahwa keterbukaan terhadap kritik adalah indikator

¹ Abdurrahman Taufiq Muhammad al-Mudiqqah, *Wasa'il Muhasabah al-Hakim: Dirasah Fiqhiyah Ma'ashirah*, tesis, (Gaza: Jami'ah Islamiyah, 2017), hlm. 58.

demokrasi yang sehat, sedangkan sikap represif justru mencerminkan potensi kemunduran.²

Jika ditinjau dalam kerangka negara hukum modern, Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwasanya Indonesia yaitu negara kesatuan berbentuk republik. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Indonesia berlandaskan pada prinsip negara hukum, di mana sistem hukum berfungsi sebagai fondasi utama dalam mengatur jalannya negara. Esensi dari konsep negara hukum modern adalah memposisikan supremasi hukum menjadi pedoman tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga konstitusi (UUD 1945) memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi yang mengikat seluruh praktik penyelenggaraan kekuasaan negara.³ Sebagai negara hukum modern, Indonesia mengadopsi prinsip *Rechtsstaat*, berbeda dengan model *Machtstaat* yang menekankan dominasi penguasa. Melalui penerapan sistem hukum ini, tujuan yang ingin dicapai adalah terciptanya pemerintahan yang adil, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh rakyat.⁴

Hal tersebut berkesesuaian dengan prinsip yang ada pada hadis. Hadis tersebut salah satunya ada pada riwayat Muslim:⁵

حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

Artinya: “Sudah menceritakan pada kami Muhammad bin ‘Abbad al-Makki, sudah menceritakan pada kami Sufyan — ia berkata: aku berkata pada Suhail bahwasanya ‘Amru telah menceritakan pada kami dari al-Qa‘qa’ dari ayahmu — ia berkata: serta aku berharap supaya satu perawi tidak luput dariku. ‘Amru

² Sultan Abdurrahman, “Prabowo Minta Terus Dikritik, Amnesty: Sikapnya Bertolak Belakang”, tempo.co, 15 Agustus 2025, <https://www.tempo.co/politik/prabowo-minta-terus-dikritik-amnesty-sikapnya-bertolak-belakang-2059329>, diakses pada 23 September 2025.

³ Dhika Tabrozi, “Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum Modern”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 2.

⁴ Dhika Tabrozi, “Jaminan Kebebasan Berpendapat...”, hlm. 3.

⁵ Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtashar binaqli al’adli ila rasulillahi shallahu ‘alaihi wasallam*, tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi,tt), hlm. 74, no. hadis 55.

berkata: “Kemudian al-Qa‘qa’ berkata: Aku mendengarnya dari seseorang yang ayahku juga pernah mendengar darinya — yaitu sahabatnya di Syam.”Selanjutnya sudah menceritakan pada kami Sufyan dari Suhail dari ‘Atha’ bin Yazid dari Tamim ad-Dari, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: “Agama itu ialah nasihat.” Kami bertanya, “Untuk siapa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan kaum awam mereka.”

Hadis ini mengandung makna bahwa memberi nasihat, termasuk kepada pemimpin, adalah bagian dari pengamalan ajaran Islam. Dalam konteks sosial-politik, nasihat ini dapat berwujud sebagai kritik terbuka terhadap penguasa yang lalim. Nabi saw. bersabda:

حدثنا محمد بن المنثري وابن يشار واللفظ لابن المنثري قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيد بن أسعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف.

Artinya: “Muhammad bin Mutsanna serta Ibnu Basyar meriwayatkan, dari Muhammad bin Ja‘far, dari Syu‘bah, dari Zubaid, dari Sa‘d bin ‘Ubaidah, dari Abu Abdurrahman, dari Ali r.a., bahwasanya Rasulullah saw. pernah mengutus sebuah pasukan serta menugaskan seorang laki-laki sebagai komandan. Komandan tersebut menyalakan api dan memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalamnya. Sebagian hampir menaati perintah itu, sementara sebagian lainnya menolak. Saat kejadian tersebut disampaikan pada Rasulullah saw, beliau menegaskan bahwa seandainya mereka memasuki api tersebut, niscaya mereka nantinya tetap ada di dalamnya sampai Hari Kiamat. Beliau menambahkan bahwa tidak terdapat ketaatan pada kemaksiatan; ketaatan hanya berlaku pada kebaikan”.⁶”

Konteksnya pada hadis tersebut bahwa tidak ada ketaatan kepada seorang pemimpin jika ketaatannya dalam maksiat. Ketaatan itu dilaksanakan jika dalam rangka kebaikan bahkan hukum pelaksanaannya bisa wajib, sebagaimana bisa menjadi haram jiks dalam rangka kemaksiatan.

Menurut Bayyumi, dalam tradisi Islam terdapat berbagai landasan etis yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, meskipun kerap luput dari perhatian. Seluruh nilai tersebut berpangkal pada semangat Amar

⁶ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila Rasulillah shallahu ‘alaihi wasallam, tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi* (Beirut: *Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi*), hlm 1469.

Makruf Nahi Munkar. Di dalamnya tercakup sikap terbuka terhadap keberagaman serta budaya dialog, dorongan untuk menilai dan mengoreksi tindakan penguasa, hingga pemahaman tentang peran dan kedudukan warga dalam kehidupan bernegara, serta nilai-nilai sejenis lainnya.⁷

Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Pemahaman tentang demokrasi yang berkembang di Indonesia sekarang tak terpisahkan dari dampak gagasan-gagasan demokrasi modern.⁸ Menurut Borrong (dalam Jhon Abraham Ziswan Suryosumunar dkk, 2023: 21-22) menjelaskan bahwa gagasan tentang demokrasi berawal dari peradaban Yunani Kuno, ketika para pemikirnya memperkenalkan konsep bahwa kendali suatu negara berada di tangan masyarakat. Istilah tersebut merupakan gabungan dari kata yang merujuk pada rakyat serta kekuasaan. Dalam perkembangannya, demokrasi dipahami sebagai pola pemerintahan yang memberikan ruang penuh bagi warga untuk menentukan arah kekuasaan. Model ini kemudian dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang paling sesuai untuk diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.⁹

Menurut Harahap (dalam Jhon Abraham Ziswan Suryosumunar dkk, 2023: 22) menjelaskan bahwa arah dan wajah demokrasi di Indonesia dibentuk oleh rangkaian perubahan politik sejak proklamasi, lalu mengalami percepatan besar ketika Reformasi bergulir setelah tumbanganya Orde Baru yang bercorak otoriter. Dorongan untuk menjunjung kebebasan serta kesetaraan kian menguat dan menjadi seruan rutin dalam berbagai arena publik sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan sosial. Perkembangan ini kemudian diperbesar lagi oleh munculnya platform-platform digital, yang menyediakan ruang luas bagi warga untuk menyampaikan opini, berdebat, dan terlibat dalam percakapan publik tanpa batas. Oleh karena itu, dalam dunia demokrasi unjuk

⁷ Dirga Arif Wardana, Homatua Paralian, Yuzaidi, "Implementasi Prinsip Amanar Makruf Nahi Munkar sebagai Etika Politik," *Jurnal Ushuludin*, Vol. 22, No. 2, 2023, hlm. 103.

⁸ Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, 2013, Vol. 10, No. 2, hlm 336.

⁹ Jhon Abraham Ziswan Suryosumunar dan Fuad Noorzeha, *Kritik terhadap Penerapan Demokrasi dari Masa Reformasi hingga Era Digital di Indonesia*, Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat, 2023, vol. 6, no. 2, hlm 20.

rasa dan mengemukakan kritik adalah sesuatu hal yang lazim. Menurut Harahap (dalam Jhon Abraham Ziswan Suryosumunar dkk, 2023: 22) juga menjelaskan bahwa meski demikian, perkembangan ini tidak selalu bermuara pada hasil yang konstruktif. Ketika proses demokrasi bersinggungan dengan kekuatan media sosial, ruang tersebut justru dapat dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki sumber daya besar dan pengaruh luas. Mereka yang berada dalam lingkaran elite kerap berhasil mengangkat posisi mereka jauh melampaui peran warga biasa, sehingga mampu mengendalikan arah percakapan publik maupun dinamika politik secara tidak proporsional.¹⁰ Namun, hal ini tidak melemahkan pengaruh kritik dalam menjaga stabilitas sosial dan politik masyarakat.

Kepemimpinan *مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نَصِيحَةٌ لِدَيِّ سُلْطَانٍ فَلَا يُكَلِّمُهُ بِمَا عَلَيْهِ* dalam Islam memiliki kedudukan yang penting. Bahkan diposisikan sesuai perintah taat pada Allah serta Rasulnya. Allah swt. berfirman¹¹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul-Nya, serta para pemimpin di antara kalian. Bila muncul perselisihan mengenai sebuah urusan, maka rujukkanlah persoalan tersebut pada Allah melalui Al-Qur’an serta pada Rasul melalui sunnahnya, bila kalian benar-benar beriman pada Allah serta hari Akhir. Sesungguhnya sikap tersebut lebih tepat dan membawa akibat yang lebih baik bagi kehidupan dunia maupun akhirat.”

Kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab besar. Kepemimpinan bukan berarti kemudahan atau kemewahan, melainkan dedikasi dan kerja keras. Bukan pula tentang tindakan yang otoriter, melainkan kewenangan yang diarahkan untuk melayani. Suatu saat Abu Zar al-Ghifari pernah bertanya pada Rasulullah saw. kenapa dia tidak diberikan amanah oleh Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw. menepuk pundak Abu Zar seraya berkata:

يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها

¹⁰ Fuad Noorzeha, *Kritik terhadap Penerapan Demokrasi....*, hlm. 22.

¹¹ QS. An-Nisa ayat 59.

Artinya: “Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (dalam memegang jabatan) padahal jabatan adalah amanah. Pada hari kiamat amanah ialah kehinaan serta penyesalan, terkecuali untuk siapa yang mengambilnya dengan benar serta menjalankan tugas dengan benar”.¹²

Oleh karena itu, kepemimpinan membutuhkan *check* dan *balance*. Tidak hanya membutuhkan pihak yang memiliki loyalitas tinggi kepadanya saja. Tapi juga membutuhkan pihak yang mengevaluasinya, supaya terhindar dari kekeliruan dan melengkapi kekurangan. Dalam hadis Rasulullah dikatakan:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونكم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونكم ويبغضونكم وتلعنونكم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننايذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولائكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة

Artinya: “Ishaq bin Ibrahim al-Handlali meriwayatkan pada kami; ‘Isa bin Yunus mengabarkan, al-Auza’i menyampaikan dari Yazid bin Yazid bin Jabir, dari Ruzaiq bin Hayyan, dari Muslim bin Qarazah, dari ‘Auf bin Malik r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Sebaik-baik pemimpin di antara kalian ialah pemimpin yang mencintai rakyatnya serta dicintai oleh rakyat, yang mendoakan kebaikan bagi mereka dan mendapatkan doa kebaikan dari mereka. Sebaliknya, seburuk-buruk pemimpin ialah mereka yang membenci rakyatnya dan dibenci oleh rakyat, yang melaknat mereka serta mendapat laknat pula.” Para sahabat kemudian bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami memerangi mereka?” Beliau menjawab, “Tidak, selama mereka masih menegakkan salat di tengah kalian. Bila kalian menyaksikan tindakan pemimpin yang tidak baik, maka bencilah perbuatannya tersebut, tetapi janganlah kalian melepaskan ketaatan pada mereka.””¹³

Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya bagian dari hak dan kewajiban pemimpin adalah mencintai dan mendoakan sehingga dia dicintai dan dido’akan. Namun ketika pemimpin itu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah atau bahkan berlaku dzalim maka dievaluasi.

Tapi yang dipersoalkan ialah jika kritik yang ditujukan kepada pemimpin itu bersifat terangan-terangan. Sebagaimana dalam hadis:

¹² Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtashar binaqli al’adli ila rasulillahi shallahu ‘alaihi wasallam, tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi,tt), hlm. 74, no. hadis 3404.

¹³ Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtashar binaqli al’adli ila rasulillahi shallahu ‘alaihi wasallam, tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi,tt), hlm. 74, no. hadis 3447.

فقال عياض بن غنم يا هشام بن حكيم قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله. فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى

Artinya: “Kemudian Iyād bin Ghanm berkata kepada Hisyam: “Wahai Hisyam bin Hakim, sesungguhnya kami sudah mendengar sesuatu yang engkau dengar serta melihat apa yang engkau lihat. Tapi tidakkah engkau juga mendengar sabda Rasulullah saw.: ‘Barang siapa yang hendak menasihati penguasa dalam sebuah urusan, maka janganlah dia menjalankannya dengan terang-terangan, tapi hendaklah dia mengambil tangannya serta menyendiri dengannya. Bila penguasa itu menerima nasihatnya, maka itulah yang diharapkan; tapi bila tidak, maka dia sudah menunaikan kewajibannya padanya.’”Kemudian Iyād menambahkan: “Serta engkau, wahai Hisyam, sungguh engkau sudah bersikap lancang dikarenakan berani menentang penguasa Allah. Tidakkah engkau khawatir bila penguasa itu membunuhmu, lalu engkau menjadi orang yang terbunuh oleh penguasa Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung?””

Agar cakupan kajian tetap terarah dan tidak melebar dari fokus utama, penelitian ini secara khusus membatasi ruang lingkupnya pada hadis-hadis yang memuat pesan berupa nasihat, teguran, atau peringatan terhadap para pemimpin, baik yang disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Penelusuran sumber hadis difokuskan pada literatur yang telah diakui otoritasnya pada tradisi keilmuan Islam, misalnya *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Musnad Ahmad*, serta berbagai kitab hadis lain. Sementara itu, konteks penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut dibatasi pada dinamika pemerintahan Indonesia masa kini, tanpa menjangkau pembahasan sistem pemerintahan dalam kerangka negara Islam secara umum.

Dalam kerangka penelitian ini, istilah “kritik terbuka terhadap pemimpin” dimaknai sebagai bentuk penyampaian nasihat atau koreksi secara publik oleh masyarakat kepada pemangku kekuasaan, dengan tujuan menegaskan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Sementara itu, “pemimpin” dipahami sebagai individu atau institusi yang memiliki legitimasi dan otoritas dalam mengatur urusan publik, baik dalam struktur politik Islam klasik maupun dalam sistem pemerintahan modern. Adapun yang dimaksud dengan “sistem pemerintahan Indonesia” adalah sistem demokrasi presidensial yang dijalankan berdasarkan

konstitusi UUD 1945, dengan menekankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, serta jaminan kebebasan dalam menyampaikan pendapat.

Dengan menitikberatkan kajian pada hadis-hadis yang bersumber dari kitab-kitab *mu'tabar* dan mengaitkannya dengan realitas sosial-politik Indonesia kontemporer, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat praktik demokrasi yang tidak hanya menjunjung etika politik, tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai spiritual yang bersumber dari ajaran Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran dalam latar belakang, rumusan masalah studi ini bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas sanad dan keotentikan matan hadis-hadis yang membahas kritik terhadap pemimpin?
2. Bagaimana pengertian dan batasan kritik terbuka terhadap pemimpin menurut perspektif hadis?
3. Bagaimana relevansi hadis-hadis tersebut dengan sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka tujuan dari studi ini ialah sebagai berikut:

1. Menilai kualitas sanad dan otentitas hadis-hadis yang berkaitan dengan kritik terbuka terhadap pemimpin.
2. Menjelaskan pengertian dan batasan kritik terbuka terhadap pemimpin menurut perspektif hadis.
3. Menganalisis relevansi hadis-hadis tersebut dengan sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis.

D. Manfaat Penelitian

Studi yang hendak dijalankan oleh penulis berharap memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi kontribusi pada kajian ilmu hadis, khususnya guna mengkaji dan memahami hadis tentang larangan kritik terbuka terhadap pemimpin.
- b. Memperkaya literatur akademik yang membahas tentang hubungan ilmu hadis dengan sistem politik modern.
- c. Menjadi referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya dalam kajian teks-teks agama dengan problemati masyarakat dalam politik dan sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Berperan sebagai acuan bagi umat Islam dalam menyampaikan kritik terhadap pemimpin dengan nilai-nilai ajaran Islam.
- b. Memberikan rekomendasi kepada pemimpin dan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Islam untuk menjalankan amanah kepemimpinan serta menjaga mekanisme *check and balance*.

E. Kerangka Berpikir

Studi ini disusun berdasarkan kerangka berpikir yang menggabungkan pendekatan deduktif dan tematik. Proses berpikir dimulai dengan eksplorasi terhadap teks-teks hadis yang membahas kritik terhadap pemimpin, yang kemudian dianalisis melalui pendekatan normatif dalam ajaran Islam. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dihubungkan dengan konteks sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip demokrasi. Tujuan utama dari pendekatan ini ialah guna menggali serta memahami bagaimana ajaran Islam tentang kontrol sosial—dalam bentuk kritik terhadap pemimpin—dapat direlevansikan dan diintegrasikan ke dalam kehidupan berbangsa yang plural, modern, dan berdasarkan konstitusi.

Tahapan awal dalam penelitian ini melibatkan kajian mendalam terhadap sejumlah hadis Nabi Muhammad ﷺ yang membicarakan pentingnya memberi nasihat kepada pemimpin, peringatan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang zalim, serta implementasi prinsip amar ma'ruf nahi munkar pada konteks pemerintahan. Hadis-hadis tersebut dikumpulkan dari berbagai kitab hadis yang memiliki otoritas tinggi

misalnya Shahih Muslim, Shahih al-Bukhari, dan Musnad Ahmad. Setiap hadis dianalisis dari aspek sanad (rantai periwayatan) dan matan (isi teks), sehingga kajian tidak hanya memastikan keabsahan (validitas) riwayat, tetapi juga menggali secara mendalam kandungan etis dan pesan moral yang terkandung di dalamnya.

Tahapan selanjutnya adalah menafsirkan makna hadis-hadis tersebut dalam kerangka ajaran Islam terkait amar ma'ruf nahi munkar, yaitu prinsip dasar pengawasan sosial oleh umat terhadap kekuasaan. Dalam konteks Islam, rakyat tidak hanya diberi ruang untuk menyuarakan pendapat, tetapi juga dibebani tanggung jawab moral untuk mencegah kemungkaran, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Prinsip ini sekaligus memperlihatkan adanya titik temu antara nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip partisipasi aktif dalam sistem politik demokratis.

Selanjutnya, kerangka berpikir penelitian diarahkan pada dua jalur pemaknaan yang saling melengkapi. Pertama, Etika Menyampaikan Kritik, yaitu bagaimana Islam mengatur tata cara, syarat, dan adab dalam menyampaikan kritik terhadap pemimpin agar tidak menimbulkan fitnah atau kekacauan. Pada bagian ini, penelitian akan mengulas pandangan para ulama yang menjadi pembeda antara nasihat yang konstruktif serta kritik yang bernuansa provokasi, serta membedakan antara amar ma'ruf nahi munkar dengan ujaran kebencian yang destruktif.

Kedua, Kebebasan Berpendapat dalam Sistem dan pada Pasal 28E UUD tahun 1945. Dalam sistem demokrasi Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat menjadi instrumen penting bagi pengawasan publik terhadap pemerintah. Di sinilah aktualisasi nilai-nilai Islam dapat berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, sekaligus memperkuat legitimasi etis dari kebebasan tersebut.

Kedua pendekatan tersebut akan bermuara pada kesimpulan mengenai sejauh mana relevansi ajaran hadis terkait kritik terhadap pemimpin dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Dalam tahap ini, penelitian akan menelaah bagaimana nilai-nilai

Islam tidak hanya kompatibel, tetapi juga memperkaya etika demokrasi dan memperkuat peran kontrol sosial dalam negara hukum. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia dapat memperoleh fondasi moral yang kuat dari Islam yang mengedepankan sikap moderat, rasional, dan berperadaban.

Dengan kerangka berpikir semacam ini, penelitian tidak semata-mata terbatas pada penggalian teks-teks keagamaan secara normatif, tetapi juga berupaya menjadikannya sebagai pijakan etis dan solusi praktis dalam kehidupan sosial-politik kebangsaan. Hubungan logis antara setiap bagian dari kerangka berpikir ini dituangkan dalam bentuk visual sebagaimana ditampilkan pada:



Gambar 1.1

Skema Kerangka Berpikir Penelitian

F. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini ialah penelitian kualitatif dengan studi pustaka (*library research*). Seluruh informasi diperoleh dari literatur yang relevan, seperti kitab-kitab hadis, kitab syarah hadis, karya ulama klasik, serta penelitian kontemporer dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik. Data dikumpulkan melalui telaah pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif-

analitis untuk menemukan pemahaman yang komprehensif mengenai hadis-hadis tentang kritik pemimpin dan relevansinya dengan sistem pemerintahan Indonesia.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Kritik Hadis

Mengkaji sanad dan matan hadis guna menentukan tingkat keabsahannya.

2. Analisis Konseptual

Memahami interpretasi para ulama terkait hadis tersebut.

3. Analisis Pemahaman

Menjelaskan pemahaman hadis kritik terhadap pemimpin.

Melalui metodologi ini, studi harapannya bisa memberi pemahaman yang menyeluruh mengenai topik yang diangkat.

H. Problem Statement

Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, kepemimpinan dipandang sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan adil, amanah, serta terbuka terhadap saran dan kritik dari masyarakat. Tuntunan Rasulullah ﷺ mengenai etika menyampaikan kritik kepada pemimpin tercantum dalam sejumlah hadis. Namun, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai sejauh mana kritik terbuka kepada pemimpin dibolehkan, terutama terkait waktu, bentuk penyampaian, dan potensi menimbulkan kekacauan di tengah umat.

Sementara itu, sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia memberi kebebasan pada rakyat guna menyampaikan pendapat, mencakup menyampaikan kritik kepada para pemimpin melalui berbagai sarana seperti media massa, forum publik, dan media sosial. Kendati demikian, kebebasan ini kerap bersinggungan dengan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan bahkan prinsip-prinsip agama yang dianut masyarakat.

Minimnya penelitian yang mendalam mengenai bagaimana hadis memandang kritik kepada pemimpin dalam ruang publik yang terbuka,

menunjukkan perlunya studi khusus dalam bidang ini. Terlebih, penting untuk dianalisis bagaimana ajaran Islam yang terdapat dalam hadis dapat diimplementasikan secara relevan dalam konteks pemerintahan Indonesia yang demokratis dan multikultural.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hadis-hadis yang membahas kritik terhadap pemimpin, menelusuri pemahaman para ulama terhadapnya, serta mengeksplorasi sejauh mana ajaran tersebut dapat diharmonisasikan dengan sistem demokrasi Indonesia guna menemukan titik keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan realitas politik modern.

I. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan berbagai studi yang berkaitan dengan studi yang dilakukan peneliti. Penelitian-penelitian tersebut yaitu :

1. Studi yang dijalankan oleh Achmad Adhi Dharmawan, Dila Riyantina, Osa Milda, M. Laskar Ando Saputra, dan M. Faqih Firdaus (2023) berjudul “Kritik Terhadap Presiden ditinjau dari Perspektif Kebebasan Berpendapat” menggunakan metode campuran (*mixed methods approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik terhadap presiden berpengaruh terhadap opini publik, kebijakan pemerintah, dan dinamika politik, meskipun terdapat tantangan dalam implementasi kebebasan berpendapat. Relevansinya dengan tesis terletak pada pembahasan mengenai kebebasan berekspresi, dampak kritik, serta peran media, yang bisa dikaitkan dengan etika kritik dalam Islam dan penerapannya dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perbedaannya dengan penelitian tesis adalah bahwa penelitian ini berbasis pada perspektif hukum dan demokrasi kontemporer, sedangkan penelitian tesis menelaah hadis sebagai landasan normatif dalam mengatur etika kritik terhadap pemimpin.
2. Penelitian Eko Purwanto (2018) berjudul “Kritik Pemimpin terhadap Penguasa Perspektif Ibnu Taimiyah dan Aktualisasinya di Indonesia” menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa kritik terhadap pemimpin merupakan keharusan ketika hak rakyat dilanggar, namun tetap terdapat batasan-batasan yang perlu dijaga. Relevansinya

dengan tesis adalah adanya pembahasan mengenai kewajiban mengoreksi penguasa yang zalim, meski dengan sudut pandang pemikiran tokoh klasik, yakni Ibnu Taimiyah. Perbedaan dengan penelitian tesis terletak pada sumber rujukan: penelitian ini berfokus pada pemikiran tokoh, sementara penelitian tesis menelaah langsung hadis-hadis Nabi ﷺ tentang larangan kritik terbuka terhadap pemimpin.

3. Penelitian Mastori (2019) berjudul “Metode Dakwah kepada Penguasa” menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasa merupakan kelompok tertinggi dalam struktur sosial masyarakat, sehingga dakwah harus menjangkau seluruh lapisan, termasuk pemimpin, dengan menggunakan pendekatan dan metode yang tepat agar pesan tersampaikan secara efektif. Relevansinya dengan tesis adalah pada aspek etika menyampaikan nasihat atau kritik kepada pemimpin dengan cara yang santun dan maslahat. Perbedaannya dengan penelitian tesis adalah bahwa penelitian ini lebih menitikberatkan pada strategi dakwah, sedangkan penelitian tesis membahas larangan kritik terbuka berdasarkan dalil hadis serta relevansinya dengan praktik pemerintahan di Indonesia.

Peneliti menganalisis bahwa penelitian yang dilakukan oleh Achmad Adhi Dharmawan et al. (2023) berfokus pada kritik terhadap presiden dalam bingkai kebebasan berpendapat. Kelebihan penelitian ini terletak pada kajiannya yang bersifat kontemporer dengan membahas peran media dan pengaruh opini publik. Namun, keterbatasannya adalah tidak berfokus pada hadis serta pendekatan normatif keislaman yang belum begitu kuat. Sementara itu, penelitian Eko Purwanto (2018) menyoroti kritik pemimpin dalam perspektif Ibnu Taimiyah, dengan kelebihan berupa basis pemikiran ulama klasik yang dijadikan rujukan. Keterbatasannya, penelitian ini tidak secara spesifik mengkaji hadis, melainkan lebih menekankan pada pendekatan historis-filosofis. Adapun penelitian Mastori (2019) membahas metode dakwah kepada penguasa dengan kelebihan pada kontekstualisasi dakwah melalui pendekatan sosial. Akan tetapi, keterbatasannya adalah tidak secara eksplisit menyinggung persoalan kritik terbuka terhadap pemimpin dan tidak berfokus pada kajian teks hadis.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian tesis ini yang berjudul “Studi Hadis tentang Larangan Kritik Terbuka terhadap Pemimpin dan Relevansinya dengan Sistem Pemerintahan Indonesia” memiliki posisi unik karena secara langsung menjadikan hadis Nabi ﷺ sebagai sumber utama dalam mengkaji etika kritik terhadap pemimpin. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas persoalan kritik dari sudut pandang kontemporer, pemikiran ulama, atau metode dakwah, tetapi juga menggali landasan normatif Islam melalui hadis sekaligus mengaitkannya dengan konteks sistem pemerintahan di Indonesia.

Hingga sekarang, belum tersedia kajian yang secara khusus dan mendalam membahas validitas serta makna hadis terkait kritik terbuka terhadap pemimpin. Penelitian yang ada umumnya lebih menyoroti aspek hukum, sosial, atau pandangan ulama, namun belum menyentuh secara sistematis otentisitas sanad dan matan hadis sebagai sumber otoritatif dalam wacana politik Islam. Selain itu, terdapat kekurangan dalam penelitian yang mengaitkan pemahaman hadis tersebut dengan konteks sistem pemerintahan Indonesia.

Relevansi normatif hadis terhadap prinsip-prinsip demokrasi, seperti *amar ma'ruf nahi munkar*, kebebasan pers, dan etika politik, masih jarang dibahas secara mendalam. Ketiadaan pendekatan interdisipliner yang menghubungkan studi hadis dengan realitas praksis kenegaraan juga menciptakan kesenjangan antara teks keislaman dan aplikasinya dalam ruang publik serta sistem pemerintahan kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan kajian tekstual dengan konteks sosial-politik Indonesia secara aplikatif serta relevan.

Penelitian ini secara mendalam mengeksplorasi sejumlah hadis yang berkaitan dengan praktik kritik terbuka terhadap pemimpin, dengan menelaah aspek kualitasnya melalui analisis sanad dan matan, memahami makna hadis dalam konteks historis dan sosialnya, serta menilai sejauh mana nilai tersebut relevan dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia sekarang. Dengan pendekatan tersebut, studi ini berupaya untuk membangun jembatan antara doktrin keagamaan Islam dan realitas politik kenegaraan Indonesia, sehingga menciptakan ruang dialogis antara teks normatif dan praktik demokrasi kontemporer. Lebih jauh,

penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya diskursus etika politik Islam dengan menawarkan pemahaman yang lebih kontekstual dan implementatif mengenai tata cara menyampaikan kritik secara terbuka terhadap pemimpin, tanpa mengesampingkan nilai-nilai adab dan prinsip syariah.

